



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 37 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUJONO LAUGI Alias JONO Bin MARDIN LAUGI.**
Tempat lahir : Ranoeya.
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 13 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kelurahan Ranoeya, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : PHL (Honoror) Sekda Kab. Konawe.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUJONO LAUGI Alias JONO Bin MARDIN LAUGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJONO LAUGI Alias JONO Bin MARDIN LAUGI dengan dipidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bamboo.Digunakan dalam perkara lain atas nama ALEXANDER.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-17/RP-9/Epp.2/02/2012 tertanggal 22 Februari 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa SUJONO LAUGI Alias JONO Bin MARDIN LAUGI pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Kelurahan Ranoeya Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 wita di Kelurahan Ranoeya Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, berawal ketika terdakwa melintas di Ruko Kios Rentas PS yang sedang dijaga oleh saksi Alexander George Mandeno lalu keduanya bertatapan mata, selanjutnya terdakwa berteriak "apa ko liat-liat" lalu terdakwa lanjut berjalan, selanjutnya terdakwa muncul kembali di depan Ruko langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil bambu yang sudah goreskan ruko kemudian masuk ke dalam Ruko serta berkata "kenapa ko liat-liat saya" dan "ko mau macam-macam dengan saya" sambil mengangkat bambu tersebut lalu menusukkan ke arah perut saksi Alexander yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri, kemudian terdakwa mengangkat bambu tersebut dan memukulkan ke arah pundak sebelah kanan saksi Alexander sehingga bambu tersebut patah namun terdakwa tetap memukul saksi Alexander berkali-kali dan oleh saksi Alexander berusaha ditangkis dengan patahan bambu tersebut, selanjutnya datang ibu terdakwa untuk menahan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Alexander mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 0851/BLUD RS/VISUM/XI/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Rahmawati Bastaman dengan hasil pemeriksaan luar luka gores pada pinggang atas samping kiri ukuran empat kali satu kali nol koma satu senti meter, luka gores pada perut samping kiri ukuran Sembilan kali nol koma satu senti meter, memar di bahu sebelah kiri ukuran satu kali senti meter dengan kesimpulan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tetapi tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS Bin ERIK MANDENO.**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan 1 (satu) batang bambu ;
- Bahwa awalnya terdakwa lewat di depan kios saksi yang saat itu saksi sementara berada di dalam kios ;
- Bahwa pada saat terdakwa lewat saksi sempat melihat terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan "apa ko liat-liat saya" selanjutnya terdakwa berjalan dan ternyata terdakwa mendatangi saksi dimana saat itu terdakwa telah memegang sebatang bambu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi "kenapa ko lihat-lihat saya" dan saksi menjawab "siapa yang lihat-lihat kamu" selanjutnya terdakwa mengatakan "ko mau macam-macam kah dengan saya" sambil mengangkat bambu yang terdakwa pegang lalu menusukkan ke arah perut saksi yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi ;
- Bahwa terdakwa juga mengangkat bambu yang dipegangnya dan memukulkan ke arah pundak sebelah kiri saksi sehingga bambu tersebut patah menajd 2 (dua) bagian yang mana bagian satu di pegang oleh terdakwa dan bagian patahan lainnya saksi yang pegang ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi masing-masing memegang patahan bambu terdakwa kembali memukul saksi namun saksi menangkis-nangkis pukulan bambunya dengan menggunakan patahan bambu yang saksi pegang kemudian datang ibu terdakwa menahan terdakwa dengan cara menarik keluar terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit dan memar pada bagian bahu sebelah kiri, pinggang dan perut bagian kiri ;
- Bahwa sebelumnya keluarga terdakwa pernah ada yang membeli kaset PS di toko saksi namun keluarga terdakwa datang kembali kepada saksi untuk mengembalikan kaset PS tersebut karena rusak namun saksi tidak mau menggantinya karena sebelum kaset PS yang dibeli tersebut di bawa pulang telah di coba di tempat saksi dan hasilnya bagus tetapi tiba-tiba datang mengatakan kalau kaset yang dibeli rusak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **NURWAN Alias NUR Binti TOBULA**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi Alexander tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah memukul saksi Alexander ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Alexander menggunakan 1 (satu) batang bambu ;
- Bahwa selain terdakwa memukul saksi Alexander saat itu saksi Alexander juga memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena saksi ada pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya saksi yang sementara berada di rumah mendengar keributan di rumah saksi Alexander ternyata yang ribut antara terdakwa dengan Alexander sehingga saksi mendatangi di tempat kejadian untuk meleraikan ;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa menusukkan bambu dibagian perut saksi Alexander dan melihat hal tersebut saksi langsung berada di tengah-tengah bambu antara terdakwa dengan saksi Alexander kemudian saksi memegang ditengah bambu tersebut dan akhirnya patah menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) bagian lagi dipegang oleh saksi Alexander ;
- Bahwa terdakwa masih sempat akan memukul saksi Alexander namun saksi dari arah depan terdakwa menahannya dan mendorong keluar namun pada saat saksi sementara menahan terdakwa dari arah belakang saksi Alexander mengayunkan bambu yang dipegangnya ke arah saksi sehingga secara spontan saksi menangkis pukulan saksi Alexander menggunakan tangan kiri saksi namun ujung bambu tersebut masih sempat mengenai pipi kiri saksi kemudian saksi mendorong dan memulangkan terdakwa ke rumah ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi pernah ada yang membeli kaset PS di toko saksi Alexander namun anak saksi datang kembali kepada saksi Alexander untuk mengembalikan kaset PS tersebut karena rusak namun saksi Alexander tidak mau menggantinya sehingga membuat terdakwa emosi dan marah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi Alexander tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah memukul saksi Alexander ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Alexander menggunakan 1 (satu) batang bambu ;
- Bahwa awalnya terdakwa lewat di depan kios saksi Alexander yang saat itu saksi Alexander sementara berada di dalam kiosnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat terdakwa lewat saksi Alexander menatap terdakwa sambil ketawa-ketawa dan terdakwa langsung mengatakan “apa ko liat-liat saya” selanjutnya terdakwa berjalan dan mengambil 1 (satu) batang bambu di dekat rumah saksi Alexander kemudian terdakwa mendatangi saksi Alexander ;
- Bahwa terdakwa kemudian berkata kepada saksi Alexander “kenapa ko lihat-lihat saya” dan saksi Alexander menjawab “siapa yang lihat-lihat kamu” selanjutnya terdakwa mengatakan “ko mau macam-macam kah dengan saya” dan terdakwa langsung mengangkat bambu yang terdakwa pegang lalu menusukkan ke arah perut saksi Alexander yang mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Alexander sehingga terjadilah tarik menarik bambu tersebut hingga patah menjadi dua, yang satu di pegang oleh terdakwa dan yang satunya dipegang oleh saksi Alexander ;
- Bahwa terdakwa juga mengangkat bambu dan memukulkan ke arah pundak sebelah kiri saksi Alexander ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Alexander masing-masing memegang patahan bambu terdakwa kembali memukul saksi Alexander namun saksi Alexander menangkis-nangkis dengan menggunakan bambu yang dipegangnya dan saat itu ibu terdakwa meleraikan dengan cara mendorong terdakwa untuk pulang namun saat ibu terdakwa menyuruh terdakwa pulang saksi Alexander sempat memukul ibu terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang ditangkis menggunakan tangan kiri namun ujung bambunya tetap mengenai pipi ibu terdakwa, selanjutnya terdakwa dan ibu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa memukul saksi Alexander adik terdakwa pernah ada yang membeli kaset PS di toko saksi Alexander namun kaset tersebut rusak dan saat akan dikebalikan saksi Alexander tidak mau menerimanya sehingga membuat terdakwa emosi dan marah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan bamboo dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter. Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum Et Repertum Nomor : 0851/BLUD RS/VISUM/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmawati Bastaman, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Umum Daerah Kab. Konawe ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi Alexander tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah memukul saksi Alexander ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Alexander menggunakan 1 (satu) batang bambu ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa lewat di depan kios saksi Alexander yang saat itu saksi Alexander sementara berada di dalam kiosnya ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa lewat saksi Alexander sempat melihat terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan “apa ko liat-liat saya” selanjutnya terdakwa berjalan dan mengambil 1 (satu) batang bambu di dekat rumah saksi Alexander kemudian terdakwa mendatangi saksi Alexander ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian berkata kepada saksi Alexander “kenapa ko lihat-lihat saya” dan saksi Alexander menjawab “siapa yang lihat-lihat kamu” selanjutnya terdakwa mengatakan “ko mau macam-macam kah dengan saya” dan terdakwa langsung mengangkat bambu yang terdakwa pegang lalu menusukkan ke arah perut saksi Alexander yang mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Alexander sehingga terjadilah tarik menarik bambu kemudian bamboo tersebut patah menjadi dua, yang satu di pegang oleh terdakwa dan yang satunya dipegang oleh saksi Alexander ;
- Bahwa benar terdakwa juga sempat memukulkan bambu yang dipegangnya ke pundak sebelah kiri saksi Alexander ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Alexander masing-masing memegang patahan bambu terdakwa kembali memukul saksi Alexander namun saksi Alexander menangkis-nangkis dengan menggunakan bambu yang dipegangnya dan saat itu datang ibu terdakwa meleraikan dengan cara mendorong terdakwa untuk pulang namun saat ibu terdakwa menyuruh terdakwa pulang ibu terdakwa yaitu saksi NURWAN terkena bambu yang dipegang oleh saksi Alexander dimana saksi NURWAN menangkis menggunakan tangan kiri tetapi ujung bambu tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana saksi NURWAN, selanjutnya terdakwa dan ibu terdakwa yang bernama saksi NURWAN pulang ke rumah ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Alexander mengalami sakit dan memar pada bagian bahu sebelah kiri, perut dan rusuk sebelah kiri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Alexander karena terdakwa merasa jengkel dan emosi yang mana sebelum kejadian adik terdakwa pernah membeli kaset PS di toko saksi Alexander namun kaset tersebut rusak dan saat akan dikebalikan saksi Alexander tidak mau menerimanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur " Barang Siapa " yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan ke-1030/Pan.1/2012/SK/PTU/M.A.)
Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **SUJONO LAUGI Alias JONO Bin MARDIN LAUGI** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Arti penganiayaan dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain. sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (Opzet) menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi Alexander tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah memukul saksi Alexander menggunakan 1 (satu) batang bambu ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa lewat di depan kios saksi Alexander yang saat itu saksi Alexander sementara berada di dalam kiosnya dan saksi Alexander



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sempat melihat terdakwa sebagai gorila. Terdakwa langsung mengatakan “apa ko liat-liat saya” selanjutnya terdakwa berjalan dan mengambil 1 (satu) batang bambu di dekat rumah saksi Alexander kemudian terdakwa mendatangi saksi Alexander ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alexander dan pengakuan terdakwa saat itu terdakwa kemudian berkata kepada saksi Alexander “kenapa ko lihat-lihat saya” dan saksi Alexander menjawab “siapa yang lihat-lihat kamu” selanjutnya terdakwa mengatakan “ko mau macam-macam kah dengan saya” dan terdakwa langsung mengangkat bambu yang terdakwa pegang lalu menusukkan ke arah perut saksi Alexander yang mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Alexander sehingga terjadilah tarik menarik bambu kemudian bamboo tersebut patah menjadi dua, yang satu di pegang oleh terdakwa dan yang satunya dipegang oleh saksi Alexander ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga sempat memukulkan bambu yang dipegangnya ke pundak sebelah kiri saksi Alexander dan juga pada saat terdakwa dan saksi Alexander masing-masing memegang patahan bambu terdakwa kembali memukul saksi Alexander namun saksi Alexander menangkis-nangkis dengan menggunakan bambu yang dipegangnya dan saat itu datang ibu terdakwa meleraikan dengan cara mendorong terdakwa untuk pulang namun saat ibu terdakwa menyuruh terdakwa pulang ibu terdakwa yaitu saksi NURWAN terkena bambu yang dipegang oleh saksi Alexander dimana saksi NURWAN menangkis menggunakan tangan kiri tetapi ujung bambu tetap mengenai pipi saksi NURWAN, selanjutnya terdakwa dan ibu terdakwa yang bernama saksi NURWAN pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi NURWAN dihubungkan dengan saksi Alexander di persidangan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Alexander karena terdakwa merasa jengkel dan emosi yang mana sebelum kejadian adik terdakwa pernah membeli kaset PS di toko saksi Alexander namun kaset tersebut rusak dan saat akan dikembalikan saksi Alexander tidak mau menerimanya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Alexander mengalami sakit dan memar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0851/BLUD RS/VISUM/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmawati Bastaman, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Umum Daerah Kab. Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka gores pada pinggang atas samping kiri ukuran empat kali satu kali nol koma satu centi meter titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Luka gores pada perut samping kiri ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol koma satu centi meter titik

- Memar di bahu sebelah kiri ukuran satu kali satu centi meter titik

Kesimpulan :

- Luka gores pada pinggang dan perut serta memar pada bahu kiri akibat benturan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam suatu dakwaannya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Meni

mbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) buah potongan bambu dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter. Oleh karena adalah alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa cukup meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mampu menjaga emosinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpaku sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO LAUGI Alias JONO Bin MARDIN LAUGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUJONO LAUGI Alias JONO Bin MARDIN LAUGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan bambu dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter. Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : KAMIS tanggal 11 April 2013 oleh kami : MUSAFIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 18 April 2013 oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan nomor MA/LEWAI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh NIZAR FEBRIANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MALLEWAI.